

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DIVISI REGIONAL VI
KANTOR CABANG MAGELANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
IMPLEMENTASI INTEGRASI SISTEM ANTARA VCLAIM DENGAN SIM-RS**

**Nomor: /KTR/VI-04/0208
Nomor: 019.5 / 1341 / 48 / 2018**

Pada hari ini, senin tanggal tujuh bulan juli tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian Kerjasama untuk selanjutnya disebut dengan PKS oleh dan antara :

Nama : dr. DYAH MIRYANTI, AAK
Jabatan : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang
Alamat : di Jalan Gatot Subroto No. 2 Magelang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Wilayah Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 2 Magelang berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 5174/peg-04/1217 tanggal 11 Desember 2017 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr.M.SYUKRI,MPH
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Kartini no 13 muntilan 56411

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang berkedudukan di Jalan kartini no 13 Muntilan, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang nomor 180.182/57/KEP/13/2016 tanggal 3 maret 2016 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama karenanya serta mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
Bahwa untuk ketentuan yang berlaku bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menempatkan aplikasi VCLAIM milik **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan proses pendaftaran pelayanan peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** dan pencetakan surat eligibilitas peserta BPJS Kesehatan.

2. **PIHAK KEDUA** memiliki aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) yang juga ditempatkan di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan proses pendaftaran pelayanan pasien, baik yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menerapkan integrasi system antara aplikasi VCLAIM milik **PIHAK PERTAMA** dengan SIM-RS milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) Mengintegrasikan kegiatan pengentrian data **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sehingga inputan data yang sama dapat tersimpan otomatis pada kedua tempat yaitu pada *data base* VCLAIM milik **PIHAK PERTAMA** dan *database* SIM-RS milik **PIHAK KEDUA**.
- (3) Integrasi system antara aplikasi VCLAIM dengan SIM-RS akan berdampak pada percepatan layanan pendaftaran pasien di Rumah Sakit sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien yang berkunjung baik dari peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah kerja sama dalam mengimplementasikan integrasi sistem antara sistem aplikasi VCLAIM dengan SIM-RS meliputi:

- (1) Pemberian hak akses SIM-RS oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dapat melakukan pertukaran data melalui *web service VCLAIM production*.
- (2) Implementasi SIM-RS yang terintegrasi dengan *web service VCLAIM* pada loket Rumah Sakit.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak PKS ini ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Melakukan *updating web service VCLAIM* yang dikembangkan **PIHAK PERTAMA** untuk meningkatkan kualitas sistem dan menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang ada.

- b. Melakukan penonaktifan *web service* VCLAIM yang dikembangkan **PIHAK PERTAMA** apabila telah rilis versi terbaru dari *web service* VCLAIM tersebut.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. Menyediakan *service* yang dibutuhkan SIM-RS milik **PIHAK KEDUA** untuk dapat melakukan akses data maupun pertukaran data melalui *web service* VCLAIM milik **PIHAK PERTAMA**
 - b. Menyediakan katalog *service*, dan *checklist* pengujian yang terbaru.
 - c. Menyediakan akses ke *webservice* VCLAIM *production* milik **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian *Consumer ID* dan *Password Production* beserta hak akses untuk dapat menggunakan *service* yang tersedia di *webservice* VCLAIM *production* untuk kepentingan implementasi integrasi sistem aplikasi VCLAIM dengan SIM-RS.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Mendapatkan *katalog web service* VCLAIM dan *checklist* pengujian dan katalog *service* yang terbaru dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Mendapatkan akses ke *webservice* VCLAIM *Production* milik **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. Menyediakan SIM-RS yang secara fungsional telah memenuhi persyaratan yang ditentukan **PIHAK PERTAMA** dan dibuktikan dengan *user acceptance test* atas hasil pengujian fungsional SIM-RS.
 - b. Mengimplementasikan penggunaan SIM-RS milik **PIHAK KEDUA** yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi VCLAIM milik **PIHAK PERTAMA** pada loket pendaftaran pasien di Rumah Sakit milik **PIHAK KEDUA**.
Melakukan penyesuaian SIM-RS terhadap *updating web service* VCLAIM.

Pasal 5

KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** sanggup untuk menjaga kerahasiaan data yang diterima dari pihak lainnya serta tidak melanggar batas hak akses sistem dan data base yang dimiliki masing-masing pihak.
- (2) Penggunaan data yang dipertukarkan terbatas untuk kepentingan **PARA PIHAK** dalam rangka implementasi integrasi sistem aplikasi VCLAIM dengan SIM-RS.
- (3) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksploitasi untuk tujuan apapun setian pengetahuan atau informasi rahasia yang menyangkut Pihak lainnya yang diterimanya dari Pihak dalam Perjanjian ini, dan juga akan melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal demikian. Larangan ini akan terus berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini tanpa batas waktu.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyebarkan data dan informasi, melakukan penggunaan data secara komersial/mengungkapkan/memberitahukan kepada siapapun /menggunakan/mengeksploitasi untuk tujuan apapun setiap pengetahuan/data atau informasi rahasia yang diterimanya dari **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini ataupun

yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 6
PERUBAHAN / ADDENDUM

Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari PKS ini dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan maka **PARA PIHAK** akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada arbitrase yang diadakan di Jakarta, sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku pada saat itu.
- (3) Apabila pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka akan diarahkan ke Pengadilan Negeri Kota Magelang.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa yang selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang menagani *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA
RSUD MUNTILAN KAB.MAGELANG**


Dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP.19660115 199603 1 003

**PIHAK PERTAMA
KEPALA CABANG MAGELANG
BPJS KESEHATAN**



dr. DYAH MIRYANTI, AAK